



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : RAHMAT BIN SOFIAN; -----
2. Tempat lahir : Lubuk Basung (Sumatera Barat); -----
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 1994; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Burhanudin RT.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pedagang; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT BIN SOFIAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT BIN SOFIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----Dikembalikan kepada Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAHMAT Bin SOFIAN, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 september 2018, Terdakwa mendatangi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I yang berada di Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian menuju belakang rumah Saksi VRENGKY SILALAH I. Kemudian Terdakwa membuka ventilasi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I dengan cara melepaskan lubang angin rumah tersebut. Kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah itu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari VRENGKY SILALAH I untuk mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi VRENGKY SILALAH I mengalami kerugian sekira Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); --
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa RAHMAT Bin SOFIAN, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 september 2018, Terdakwa mendatangi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I yang berada di Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian menuju belakang rumah Saksi VRENGKY SILALAH I. Kemudian Terdakwa membuka ventilasi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I dengan cara melepaskan lubang angin rumah tersebut. Kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah itu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari VRENGKY SILALAH I untuk mengambil Handphone Samsung Galaxy J7 Prime dan 1 (satu) unit dompet kulit warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi VRENGKY SILALAH I mengalami kerugian sekira Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang bangun tidur dan hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih milik Saksi yang berada diatas kulkas, namun saat itu handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya; -----
 - Bahwa kemudian Saksi melihat bahwa pintu rumah belakang dan lubang angin rumah Saksi telah terbuka; -----
 - Bahwa kemudian saat Saksi mencari 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam milik Saksi, ternyata dompet milik Saksi tersebut juga sudah tidak ada lagi; -----
 - Bahwa dompet milik Saksi tersebut berisi sejumlah uang sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sekira Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----benar adalah barang-barang milik Saksi yang hilang; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi EDI FERDINAL Als EDI BIN (Alm) HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB, Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku korban mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, serta pintu belakang rumahnya telah terbuka; -----
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, Saksi memeriksa kontak Handphone milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL dan melihat bahwa photo pada aplikasi Whatsapp milik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL telah berganti dengan photo orang lain; -----
- Bahwa kemudian Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang, hingga kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL yang hilang; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi ARYA SUDARSA Als ARYA BIN GIFNALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL dan Sdr. EDI FERDINAL Als EDI BIN (Alm) HASAN BASRI ada mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang; -----
 - Bahwa kemudian Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL mengatakan bahwa pada aplikasi Whatsapp miliknya telah berganti dengan foto orang lain. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tualang dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL tersebut; -----
 - Bahwa saat diminta Terdakwa ada menunjukkan tempat dimana dirinya membuang dompet milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL tersebut, namun uang yang ada didalam dompet tersebut telah diambil Terdakwa; -----
 - Bahwa setahu Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----benar adalah barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL yang hilang dan diambil oleh Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku korban, yang beralamat Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL tersebut dengan cara, yaitu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, yang kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa membuka ventilasi rumah dengan cara melepaskan lubang angin rumah tersebut, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari rumah tersebut; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL tersebut, untuk 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih pada aplikasi Whatsappnya yang terpasang photo Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL telah Terdakwa ganti dengan photo Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang, uang yang ada di dalam dompet tersebut telah Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa buang; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----benar adalah barang-barang milik Sdr. VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL yang Terdakwa ambil; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku korban, yang beralamat Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, yang kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa membuka ventilasi rumah dengan cara melepaskan lubang angin rumah tersebut, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari rumah tersebut; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih pada aplikasi Whatsapnya yang terpasang photo Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MICHAEL telah Terdakwa ganti dengan photo Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang, uang yang ada di dalam dompet tersebut telah Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa buang; -----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Idengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL mengalami kerugian materil sekira Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----benar adalah barang-barang milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL yang hilang dan diambil oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Rechts Persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa RAHMAT BIN SOFIAN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Barang siapa*" terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku korban, yang beralamat Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Adapun barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, yang kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa membuka ventilasi rumah dengan



cara melepaskan lubang angin rumah tersebut, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih pada aplikasi Whatsappnya yang terpasang photo Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL telah Terdakwa ganti dengan photo Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang, uang yang ada di dalam dompet tersebut telah Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa buang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, dan bukanlah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL mengalami kerugian materil sekira Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa pada malam hari yakni sekira pukul 03.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 bertempat di rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL yang beralamat Jalan Raya KM.04 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan Terdakwa melakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku pemiliknya, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa telah melaporkannya ke Polsek Tualang hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL selaku pemiliknya dan dengan adanya laporan dari Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL ke Polsek Tualang atas kejadian tersebut, maka jelaslah terlihat adanya ketidak tahuan dan ketidak inginan dari Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang*



dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam beserta sejumlah uang didalamnya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, yang kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa membuka ventilasi rumah dengan cara melepaskan lubang angin rumah tersebut, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam lubang angin itu dan membuka grendel pintu belakang rumah tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih pada aplikasi Whatsapnya yang terpasang photo Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL telah Terdakwa ganti dengan photo Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang, uang yang ada di dalam dompet tersebut telah Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa buang; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keenam “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi pula dan karenanya juga dapat dibuktikan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut "Dikembalikan kepada Saksi VRENGKY SILALAH I Als PAK MICHAEL";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian di Toko Emas Pasar KM.04 Perawang dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT BIN SOFIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J7 Prime warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam; -----Dikembalikan kepada Saksi VRENGKY SILALAH ILS PAK MICHAEL; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.